

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan (Krisnawati, 2009:1). FASB (*Financial Accounting Standard Board*) mengungkapkan ada dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Laporan keuangan pun harus akurat dalam penyajiannya. Menurut Mulyadi (2008:58) untuk mendapatkan informasi keuangan yang akurat, maka setiap perusahaan harus melakukan pemeriksaan laporan keuangan atau yang disebut dengan audit, audit ditujukan untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen kepada masyarakat, dan atas dasar informasi keuangan yang andal tersebut maka, masyarakat akan memiliki dasar yang andal dan memiliki posisi keuangan yang sehat, oleh karena itu audit harus dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen dan harus dapat diandalkan dan yang memberikan jasa audit disebut dengan istilah auditor. Hal itu dilakukan agar dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan terkait seperti investor, kreditor, masyarakat ataupun yang lainnya. Karena seorang auditor independen dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan pihak *auditee* bukan hanya untuk kepentingan pihak internalnya saja, pihak eksternal pun

memerlukannya. Semakin andal laporan keuangan yang dihasilkan, maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik pula. Semakin baik kualitas audit yang dihasilkan, semakin banyak pula pihak-pihak yang percaya terhadap perusahaannya.

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Bambang Hartadi (2009:93) menyatakan bahwa kualitas merupakan komponen yang benar-benar harus dipertahankan oleh akuntan publik profesional. De Angelo (1981:186) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Apabila kualitas audit tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mencapai kualitas audit yang tinggi, auditor independen dituntut untuk selalu berpedoman pada Standar Perikatan Audit (SPA). SPA merupakan pengadopsian dari *International Standards on Auditing* (ISA) yang diterbitkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board*. Adopsi ini dilakukan sebagai bagian dari proses untuk memenuhi salah satu butir *Statement of Membership Obligation* dari *International Federation of Accountants*, yang harus dipatuhi oleh profesi Akuntan Publik di Indonesia. Demikian pernyataan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tia Adityasih, pada saat memberikan sambutan pada acara *public hearing* sekaligus sosialisasi Exposure Draft Standar Profesional Akuntan Publik pada akhir bulan Mei lalu yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam Exposure Draft SPA (2013:200.1) menerangkan bahwa

Standar Perikatan Audit (“SPA”) ini mengatur tanggung jawab keseluruhan seorang auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan SPA. Secara spesifik, standar ini menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen, serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup audit yang dirancang untuk memungkinkan auditor independen mencapai tujuan tersebut. Standar ini juga menjelaskan ruang lingkup, wewenang, dan struktur SPA, serta mencakup ketentuan untuk menetapkan tanggung jawab umum auditor independen yang berlaku untuk semua perikatan audit, termasuk kewajiban untuk mematuhi SPA.

SPA (2013:200.18.A15) menyatakan prinsip dasar yang disyaratkan oleh kode etik untuk dipatuhi oleh seorang auditor adalah integritas, objektivitas, kompetensi dan kecermatan profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional. SPA (2013:200.17.A14) menyatakan auditor harus memenuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan independensi, yang berhubungan dengan perikatan audit atas laporan keuangan.

Restu Agusti (2013:4) berpendapat, kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Sedangkan menurut William Jefferson Wiratama (2015) independensi merupakan kewajiban auditor untuk jujur kepada internal dan juga pihak eksternal yang menaruh kepercayaan pada laporan keuangan auditan. Independensi auditor penting untuk dipertahankan, karena apabila sampai pihak yang berkepentingan tidak percaya pada hasil auditan dari auditor maka pihak klien maupun pihak ketiga tidak akan meminta jasa dari auditor itu lagi. *Due professional care* memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama.

Menurut PSA no.4 SPAP (2011:230.1), kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Namun tidak sedikit auditor independen yang tidak mengindahkan standar-standar tersebut dalam mengaudit laporan keuangan pihak *auditee* sehingga hal itu menimbulkan sikap keraguan pada masyarakat akan kualitas audit yang dihasilkan auditor independen. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia. Berikut akan penulis sampaikan beberapa fenomena tersebut, di antaranya :

Tabel 1.1
Fenomena

No.	Lokasi	Tahun	Kondisi
1.	Indonesia	2008	Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan izin 2 Akuntan Publik (AP) dan 1 Kantor Akuntan Publik (KAP) karena melakukan pelanggaran terhadap Standar Audit (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) saat melakukan audit yang menyebabkan 2 AP dan 1 KAP dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam

	Bandung	<p>Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. 2 AP tersebut adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - AP Rutlan Hidayat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 866/KM.1/2008 yang terhitung mulai tanggal 15 Desember 2008. Pembekuan izin dilakukan karena melanggar Standar Audit (SA) saat melakukan audit atas Laporan keuangan PT. Serasi Tunggal Mandiri tahun buku 2006.
	Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - AP Muhammad Zen selaku Pemimpin Rekan KAP Drs. Muhammad Zen & Rekan , yang juga dikenai pembekuan izin selama 3 bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 896/KM.1/2008 terhitung mulai tanggal 22 Desember 2008. Sanksi Pembekuan izin AP Muhammad Zen disebabkan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Audit (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Pura Binaka Mandiri tahun buku 2007 yang

	Bandung		<p>berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen.</p> <p>- KAP Atang Djaelani dikenai pembekuan izin selama 3 bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 877/KM.1/2008 terhitung mulai tanggal 17 Desember 2008. Izin KAP Atang Djaelani dibekukan karena KAP tersebut telah dikenai sanksi peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir dan masih melakukan pelanggaran berikutnya yaitu tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan KAP tahun takwim 2004 dan tahun takwim 2007.</p> <p>Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa AP Rutlan Hidayat, AP Muhammad Zen dan KAP Atang Djaelani tidak memiliki kualitas audit yang tinggi. Hal itu dapat dilihat dari kasus yang diungkapkan oleh Menkeu Sri Mulyani diatas.</p> <p>(http://finance.detik.com , 22 Mei 2016, 11.23 WIB)</p>
2.	Jakarta	2015	<p>Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin Akuntan Publik (AP) Ben Ardi, CPA melalui</p>

			<p>Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 445/KM.1/2015. Penetapan sanksi pembekuan izin itu berdasar Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. AP Ben Ardi, CPA, dikenakan sanksi pembekuan selama 6 bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan klien PT. Bumi Citra Permai tahun buku 2013.</p> <p>Dari kasus tersebut mencerminkan bahwa auditor independen tidak memiliki kualitas audit yang baik, dikarenakan auditor independen mengabaikan poin-poin yang ada pada Standar Audit (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam mengaudit laporan keuangan <i>auditee</i>. Padahal seharusnya seorang auditor independen wajib mematuhi SPAP agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas.</p> <p>(http://pppk.kemenkeu.go.id , 22 Mei 2016, 11.19 WIB)</p>
3.	India	2009	Bursa Saham India anjlok tajam akibat munculnya skandal keuangan Satyam Computer Services.

		<p>Chairman Satyam mengundurkan diri setelah membuat pengakuan telah menggelembungkan laba perusahaannya. Pendiri sekaligus Chairman Satyam, B. Ramalinga Raju mengakui bahwa pihaknya telah memalsukan neraca keuangan dan asetnya. Seperti dikutip dari <i>Reuters</i>, Satyam merupakan salah satu perusahaan besar India dengan spesialisasi pada bisnis piranti lunak dan jasa <i>back-office</i> dengan klien-klien besar seperti General Electric, Nestle. Pada Maret 2008, Satyam melaporkan kenaikan <i>revenue</i> sebesar 46,3 persen menjadi 2,1 milyar dolar AS. Namun, sungguh ironis, pada 7 Januari 2009, Ramalinga Raju tiba-tiba mengatakan bahwa sekitar 1,04 milyar dolar saldo kas & bank Satyam adalah palsu (jumlah itu setara dengan 94% nilai kas & bank Satyam di akhir September 2008).</p> <p>Selama 8 tahun terakhir, Price Waterhouse lah yang melakukan audit atas laporan keuangannya. Institusi akuntan di India ICAI, meminta PwC memberikan jawaban resmi dalam 21 hari terkait skandal Satyam. Ini bukan pertama kalinya PwC tersangkut masalah di India. Pada 2005, The</p>
--	--	--

			<p>Reserve Bank of India melarang PwC untuk mengaudit bank selama 8 tahun karena melakukan audit yang tidak memadai atas <i>non-performing asset</i> dari Global Trust Bank.</p> <p>Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa PwC sebagai auditor tidak memiliki kompetensi dan independensi. Pihak PwC India tidak menunjukkan kompetensinya dalam mengaudit Satyam karena tidak mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan Satyam dalam hasil auditnya. PwC India pun cenderung menunjukkan sikap toleransi terhadap kesalahan-kesalahan tersebut, yang berimplikasi pada tidak independennya PwC India dalam melakukan audit.</p> <p>(http://finance.detik.com/ , 22 Mei 2016, 18.55 WIB)</p>
4.	Jakarta	2002	<p>PT. Kimia Farma menggelembungkan (<i>mark up</i>) laporan keuangan perseroan tahun 2001. Pada saat itu, laporan keuangan PT. Kimia Farma diaudit oleh auditor pada Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa. Pada audit per 31 Desember 2001, dipublikasikan laba bersih perseroan sebesar Rp 132 Miliar. Belakangan, Kementerian BUMN, selaku pemegang saham</p>

		<p>mayoritas mencium adanya ketidakberesan ini, dan meminta akuntan publik yang sama menyajikan kembali (<i>restated</i>) laporan keuangan 2001. Ternyata, laba bersih tahun lalu besarnya hanya Rp 99 Miliar. Herwid, panggilan akrab dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ini, mempertanyakan mengapa pada saat audit 2001 akuntan publik tidak menemukan kesalahan ini dan menemukan pada audit pertengahan 2002.</p> <p>Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa auditor pada KAP Hans Tunakotta & Mustofa tidak mencerminkan kemahiran profesionalnya, serta kurangnya sikap cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT. Kimia Farma.</p> <p>(http://tempo.co.id/ , 21 Mei 2016, 10.15 WIB)</p>
--	--	---

Oleh karena banyaknya fenomena yang terjadi, berdasarkan Standar Perikatan Audit (SPA, 2013 : 200.17-18) setidaknya auditor independen harus mematuhi kode etik diantaranya independensi, kompetensi dan kecermatan profesional.

Menurut penelitian A.A Putu Ratih Cahaya Ningsih (2013:92) dan Lauw Tjun Tjun (2012:33) kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi dan independensi, semakin tinggi kompetensi dan independensi yang dimiliki seorang auditor maka

kualitas audit akan semakin baik. Ika Sukriah (2009:1) secara parsial dan simultan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Menurut penelitian Restu Agusti (2013:1) secara parsial dan simultan kompetensi dan independensi mempengaruhi kualitas audit. William Jefferson Wiratama (2015:91) secara parsial independensi dan *due professional care* auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Menurut Elisha Muliani Singgih dan Icuk Rangga Bawono (2010:1) secara parsial dan simultan kualitas audit dipengaruhi oleh independensi dan *due professional care*. Pancawati Hardiningsih (2009:1) *due professional care* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Eko Suyono (2011:1) secara parsial dan simultan independensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Evi Oktavia (2015:189) menghasilkan penelitian bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dan fenomena yang terjadi penulis tertarik dengan permasalahan yang ada dan bermaksud melakukan penelitian serta menyajikannya dalam sebuah laporan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Kemahiran Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit”**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya KAP dan auditor independen yang melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengakibatkan turunnya kualitas audit.
2. Auditor independen melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang mengakibatkan turunnya kualitas audit.
3. Adanya auditor independen yang tidak kompeten dan independen dalam melakukan jasa audit yang mengakibatkan turunnya kualitas audit.
4. Adanya auditor independen yang tidak memiliki kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam memberikan jasa audit yang mengakibatkan turunnya kualitas audit.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana kompetensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana kemahiran profesional auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Bagaimana kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

5. Seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, dan kemahiran profesional auditor terhadap kualitas audit secara parsial dan simultan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kompetensi, independensi, kemahiran profesional auditor dan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi dan kemahiran profesional auditor terhadap kualitas audit secara parsial dan simultan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diantaranya :

1.4.1. Kegunaan Teoritis/Akademis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai akuntansi dan *auditing*.
- b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktek.

- c. Untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

1.4.2. Kegunaan Praktis/Empiris

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh kompetensi, independensi dan kemahiran profesional auditor terhadap kualitas audit. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dunia kerja.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang akan menjadi dasar untuk menyumbangkan pikiran dan saran-saran yang dapat membantu pihak Kantor Akuntan Publik dalam menjalankan proses pemeriksaan.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat berguna dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang mungkin membutuhkan.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di beberapa Kantor Akuntan Publik yang berada di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian dari bulan Juni hingga selesai.